



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

***EFFECT OF LEGAL STATUS DOUBLE CITIZENSHIP THE BIRTH FOR
CHILDREN FROM A MIXED MARRIAGE VIEWED FROM
LEGISLATION NUMBER 12 TAHUN 2006
ABOUT CITIZENSHIP***

Oleh

ARIFTA WIDYATAMA

NIM 050710101077

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

***EFFECT OF LEGAL STATUS DOUBLE CITIZENSHIP THE BIRTH FOR
CHILDREN FROM A MIXED MARRIAGE VIEWED FROM
LEGISLATION NUMBER 12 TAHUN 2006
ABOUT CITIZENSHIP***


**ARIFTA WIDYATAMA
NIM 050710101077**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2011**

MOTTO

**“PRIBADI YANG HORMAT KEPADA DIRINYA,
AKAN BERDIRI GAGAH, MENAHAN SEMUA KELUHAN,
DAN BEKERJA KERAS DALAM KEJUJURAN DAN HARAPAN BAIK.”**

MARIO TEGUH




Mario Teguh, dari Fans Page Facebook Mario Teguh Diupdate dan Diakses tanggal 30 September 2010.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua Orang Tuaku yang sangat saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Ayahanda Hidayat, SE dan Ibunda Wiwik Susanti yang telah membesarkan dan membekali hidup saya serta tiada hentinya mendo'akan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan penuh pengorbanan;
2. Semua guru dalam hidupku yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan doa;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.



**AKIBAT HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

***(EFFECT OF LEGAL STATUS DOUBLE CITIZENSHIP THE BIRTH FOR
CHILDREN FROM A MIXED MARRIAGE VIEWED FROM
LEGISLATION NUMBER 12 TAHUN 2006
ABOUT CITIZENSHIP)***

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

ARIFTA WIDYATAMA
NIM 050710101077

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER
2011**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 7 JANUARI 2011

Oleh :

Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Pembantu Pembimbing,

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**AKIBAT HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK
YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006
TENTANG KEWARGANEGARAAN**

Oleh :

ARIFTA WIDYATAMA
NIM 050710101077

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988001001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 24

bulan : Januari

tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

DR. DOMINIKUS RATO, SH.,M.Si.
NIP. 195701051986031002

EDY SRIONO, S.H.,M.H.
NIP. 195701051986031002

Anggota Penguji

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

.....

IKARINI DANI WIDYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

.....

PERNYATAAN

Bahwa yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Ariefa Widyatama

NIM : 050710101077

Fakultas : Hukum

Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menerangkan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi dengan judul :
"AKIBAT HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN" adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak manapun, serta saya bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Januari 2011

Yang menyatakan,

Ariefa Widyatama
Nim.050710101077

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Pembimbing, atas segala ilmu yang diberikan, kesabaran, waktu, perhatian dan keikhlasan hati dalam membimbing penulis selama ini.
2. Ibu Ikarini Dani Widyanti S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas ilmu, bimbingan, waktu, perhatian, serta saran yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, SH.,M.Si. selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Edy Sriono, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi yang telah membantu dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember, atas keikhlasan hati dalam mentransformasikan ilmunya selama ini.
8. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember,
10. Seluruh Keluargaku, Papa dan Mama, Ketiga adikku Arizal, Ahda, dan Atifah yang selalu berada di sampingku dan memberikan semangat, dan dukungan.
11. Semua teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Taufik, Egen, Aris, Zaki, Iksan, Bayu, Agung, Liska, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini dan telah menjadi


sahabat dan teman seperjuangan di bangku kuliah. *I will always love and miss you guys!!!*

12. Teman-teman di IKAPEMMA, Milanisti Indonesia Sezione Jember, dan Tifosi Futsal Club terimakasih untuk persahabatan serta pengalaman yang tak terkira jumlahnya.

Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Jember dan secara umum bagi masyarakat luas.

Jember, 24 Januari 2011

Penulis



RINGKASAN

Perkawinan Campuran merupakan Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan, (Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara WNI dengan WNA, mengacu pada Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. Pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, secara garis besar Undang-Undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Berdasarkan kepada uraian latar belakang masalah di atas maka diangkatlah judul skripsi **“AKIBAT HUKUM STATUS KEWARGANEGARAAN GANDA BAGI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN”**

Permasalahan yang akan dibahas adalah status anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Akibat hukum status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, serta Mekanisme Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang akibat hukum kewarganegaraan ganda anak yang lahir dari perkawinan campuran ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah harus mempergunakan suatu metode penelitian yang terarah dan terkonsep dengan baik, sehingga mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena

itu dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penulisan dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penulisan ini adalah Pertama Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa anak yang lahir dari Perkawinan campuran akan mengikuti kewarganegaraan ayahnya, Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 anak yang lahir dari Perkawinan campuran diakui sebagai warga negara Indonesia hingga berumur 18 tahun (Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006) Kedua, Akibat hukum Status Kewarganegaraan ganda adalah anak tersebut dapat terus menjadi warga negara Indonesia atau dapat juga kehilangan kewarganegaraannya setelah dia memilih dan berusia 18 Tahun. Ketiga, Mekanisme Pendaftaran Kewarganegaraan Anak adalah sebagai berikut; mengajukan Permohonan ke Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Hukum & Hak Asasi Manusia yang berisi nama lengkap anak, alamat tempat tinggal, serta kewarganegaraan kedua orang tua, fotokopi kutipan Akte kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia, surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin, fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku, pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4X6 cm sebanyak 6 (enam) lembar.

Berdasarkan uraian di atas Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Selain itu status kewarganegaraan ganda ternyata selain memiliki hal positif juga memiliki banyak kekurangan yang perlu dikaji lagi, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian.....	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 8

2.1. Perkawinan 8

 2.1.1. Pengertian Perkawinan..... 8

 2.1.2. Tujuan Perkawinan 9

 2.1.3. Pengertian Perkawinan Campuran 10

 2.1.4. Prosedur Perkawinan Campuran 11

2.2. Anak 14

 2.2.1. Pengertian Anak 14

 2.2.2. Macam-Macam Anak Dalam Hukum Perkawinan 15

 2.2.3. Hak-Hak Anak 17

2.3. Kewarganegaraan 18

 2.3.1. Pengertian Kewarganegaraan 18

 2.3.2. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Yang Lahir
 Dari Perkawinan Campuran 19

BAB 3 PEMBAHASAN 21

3.1. Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran Sebelum
dan Sesudah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang
Kewarganegaraan 21

3.2. Akibat Hukum Status Kewarganegaraan Ganda Bagi Anak Yang
Lahir Dari Perkawinan Campuran 27

3.3. Mekanisme Pendaftaran Kewarganegaraan Anak Yang Lahir Dari
Perkawinan Campuran 30

BAB 4. PENUTUP 38

4.1 Kesimpulan 38

4.2 Saran 47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de GemengdeHuwelijken)
4. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 dan Memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor M.02-HL.05.06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warga Negara Indonesia.